



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Dusun Sungai Raya RT.02 RW.01 Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon;

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sungai Raya RT.02 RW.01 Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 02-07-2003 bertempat Nanga Pinoh dan saat ini baru berusia 18 Tahun 14 Hari;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Para Pemohon, saat ini akan di menikahakan anak kandung Para Pemohon yang Bernama _____, tempat & tanggal lahir Nanga Pinoh 02-07-2003, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, alamat Dusun Sungai Raya RT.02 RW.01 Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang bernama _____, tempat & tanggal lahir Nanga Pinoh 17-09-1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Gupung Lumut RT.03/RW.02 Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi calon suami anak para Para Pemohon adalah anak dari Bapak _____ dan _____ yang akan di dilaksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Pinoh Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 02-07-2003, dan saat ini baru berusia 18 tahun 14 Hari. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Nanga Pinoh dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-140/Kua.14.12.01/PW.01/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Pinoh Utara kabupaten Melawi;
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 2 Tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Dan hal ini untuk menghindari pandangan negative dari masyarakat sekitar;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Bujang dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Pedagang, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) pada setiap bulannya;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 03 Mei 2021 dan lamarannya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai;
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung
Para Pemohon yang bernama ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II tidak dapat hadir karena dalam keadaan sakit terpapar virus covid 19;
- Bahwa, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah Karena anak para Pemohon sudah lama saling mengenal, keduanya sering berjalan bersama-sama, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan malu sama tetangga serta untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pinoh Utara karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang bensin dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus bujangan sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon istrinya sekitar kurang lebih 3 tahun dan sekarang sudah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon istrinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah anaknya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Para Pemohon atas dasar keinginannya bersama anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan siap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai pedagang bensin dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi Nomor B-140/Kua.14.12.01/PW.01/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110091112760001 tanggal 2 Oktober 2012 atas nama **Ida**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110694408770001 tanggal 07 Juni 2010 atas nama _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/02/I/1998 tanggal 6 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110092210080018 tanggal 11 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK 6110094207030001 tanggal 6 April 2021 atas nama _____, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110CLU1406201019924 Tanggal 14 Juni 2010 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-Dp/06 -743266 Tanggal 28 Mei 2018 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK 6110091709910002 Tanggal 2 Oktober 2012 atas nama _____, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. _____, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Dusun Natai Mawang RT 07 RW 03 Desa Tanjung Tengang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai paman calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan ... ;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon saling mencintai dan sering pacarana apabila tidak segera dinikahkan takut menjadi fitnah dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mempunyai hubungan karena sudah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumahtangga dan siap sudah siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami yang bertanggungjawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan, ulet dan baik;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



2. _____, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani karet, bertempat tinggal di Dusun Kompas RT 03 RW 03 Desa Kompas Raya Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan _____;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sering pergi Bersama dan pacarana apabila tidak segera dinikahkan khawatir terjadi fitnah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mempunyai hubungan karena sudah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujangan,
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dan siap sudah siap menjadi isteri yang baik karena baik, ramah, sopan, dan biasa bersosialisasi dengan masyarakat;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami yang bertanggungjawab karena calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi nikah agar dapat menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kartu keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwa anak Para Pemohon berumur dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah anak dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang merupakan calon suami anak Para Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon memberikan keterangan tentang dalil-dalil Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersesuaian antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dev adalah anak kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh utara Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 3 tahun dan telah bertunangan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tetapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan "*mukallaf dan baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*mukallaf dan baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Para Pemohon sudah bisa dikategorikan "*mukallaf dan baligh*" baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara nyata ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sebagaimana fakta persidangan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Para Pemohon telah lulus pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anak para Para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon adalah sudah lama saling mengenal, keduanya sering berjalan bersama-sama, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan malu sama tetangga serta untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Oleh

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon sudah 18 tahun dan secara hukum masih dianggap belum cukup usia, namun dalam persidangan Hakim telah mendapatkan fakta bahwa anak Para Pemohon sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan dan telah mempunyai calon suami yang secara ekonomi telah dianggap mampu menanggung beban hidup bersama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَوَارُ عَلَىٰهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama
untuk menikah dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung
Para Pemohon yang bernama ;

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 350.000,00
3. PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)